



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 27, Pasal 35, Pasal 36 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan/atau peningkatan produk atau proses produksi.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- d. meningkatkan daya saing Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ~~fungsi dan peran~~ peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah;
- d. pengembangan peningkatan produk atau proses produksi;
- e. sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- f. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi;
- h. pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Peran

Pasal 5

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yaitu:
 - a. merancang kebijakan Riset dan Inovasi;
 - b. mendorong ekosistem Riset dan Inovasi; dan
 - c. mengadopsi teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Prioritas dan kerangka kebijakan strategis Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan kuantitas dan efisiensi kegiatan inovatif;
 - b. penguatan sistem Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. investasi dalam pengetahuan, teknologi, dan Inovasi;
 - d. mendorong Riset dan Inovasi oleh swasta; dan
 - e. penentuan program dan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Peran Pasal 6

Fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. memberikan fasilitasi pengembangan invensi dan Inovasi;
- b. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Riset dan Inovasi Daerah;
- c. memetakan potensi Inovasi unggulan Daerah; dan
- d. melaksanakan desiminasi Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Fasilitasi pengembangan invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan Daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.

- (2) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
- a. menjadi solusi permasalahan Daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. peningkatan Pelayanan Publik.

Pasal 8

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dapat dilakukan oleh:

- a. lembaga riset swasta;
- b. badan usaha;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemetaan potensi Inovasi unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam rangka pengembangan Inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan desiminasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian, temuan, ide dan gagasan baru kepada masyarakat.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Jenis Inovasi Daerah yang dapat diusulkan antara lain:
 - a. Inovasi digital; dan/atau
 - b. Inovasi non digital.
- (2) Inovasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
- (3) Inovasi non digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 12

- Usulan Inovasi Daerah dilakukan dengan tahapan:
- a. penjaringan; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi penilaian Inovasi Daerah oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. institusi lainnya.
- (3) Sosialisasi selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui elektronik, media cetak dan media sosial.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan penjaringan Inovasi Daerah dengan menghimpun usulan Inovasi Daerah melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang membidangi inovasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 14

Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b merupakan proses pelaporan Inovasi Daerah kepada kementerian yang membidangi Inovasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah guna dilakukan pengukuran dan mengidentifikasi Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan usulan Inovasi menjadi Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi yang sudah ditetapkan menjadi Inovasi Daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Nama Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi wajib menjamin keberlanjutan Inovasi.
- (2) Jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan Inovasi dengan penganggaran paling lama 2 (dua) tahun setelah penetapan Inovasi.
- (3) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan keberlanjutan Inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan Inovasi.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan usulan inisiatif Inovasi 1 (satu) Perangkat Daerah minimal 1 (satu) Inovasi dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati memberikan sanksi administratif bagi penyelenggara Inovasi Daerah yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - f. teguran tertulis I;
 - g. teguran tertulis II; dan
 - h. teguran tertulis III.
- (5) Teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan apabila penyelenggara Inovasi tidak menyampaikan Inovasi dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila penyelenggara Inovasi tidak menyampaikan Inovasi dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (7) Teguran tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan apabila penyelenggara Inovasi tidak menyampaikan Inovasi dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (8) Teguran tertulis II sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa pemberhentian sementara kegiatan.
- (9) Teguran tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa pemberhentian tetap kegiatan.

Pasal 18

Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 19

Uji coba Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka:

- a. mengidentifikasi dan memastikan kelayakan suatu Inovasi sebelum diterapkan secara luas guna meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. sebagai pedoman evaluasi dalam perumusan kebijakan; dan
- c. memastikan Inovasi Daerah efektif dan dapat direplikasi.

Pasal 20

- (1) Uji coba Inovasi Daerah didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah guna menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (2) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas Inovasi Daerah.
- (3) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi menyampaikan hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi kepada Bupati.
- (7) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi.
- (8) Penghentian uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah apabila:
 - a. bersifat sederhana;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat; dan
 - c. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tanpa melalui uji coba tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah dapat menghentikan pelaksanaan Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi.
- (3) Penghentian pelaksanaan Inovasi Daerah tanpa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUK ATAU
PROSES PRODUKSI

Pasal 22

- (1) Pengembangan peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan dalam rangka menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada serta mengoptimalkan proses penciptaan produk.
- (2) Pengembangan peningkatan produk atau proses produksi dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan/atau
 - e. edukasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah mengoordinasikan pengembangan peningkatan produk dan proses produksi serta bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, lembaga riset, dan/atau swasta.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan dukungan sumber daya, sarana prasarana dalam proses peningkatan produk dan proses produksi yang efektif.
- (2) Fasilitasi pengembangan peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelatihan.

Pasal 24

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan dukungan terhadap penyempurnaan produk.
- (2) Dukungan terhadap penyempurnaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. riset;
 - c. penyediaan data; dan/atau
 - d. evaluasi.

Pasal 25

- (1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian kegiatan pendampingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas produk.
- (2) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendanaan;
 - b. riset pasar;
 - c. pengembangan konsep;
 - d. pembuatan *prototipe*; atau
 - e. strategi pemasaran.

Pasal 26

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan produk atau proses produksi memenuhi standar kualitas, meningkatkan efisiensi produk dan/atau pemenuhan kebutuhan pasar.
- (3) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan prosedur keselamatan;
 - b. pelatihan keterampilan; atau
 - c. pengembangan kompetensi.

Pasal 27

- (1) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing produk.
- (2) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui adopsi teknologi dan/atau modifikasi.

Pasal 28

Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Riset dan Inovasi Daerah untuk membentuk sekretariat penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Sekretariat penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah dapat melakukan kerja sama Inovasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, lembaga penelitian, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha dan/atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggara Inovasi Daerah menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
- b. pengembangan kompetensi dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 33

Penyelenggara Inovasi Daerah melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi.

Pasal 34

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 35

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau ketrampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Optimalisasi teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

BAB VII

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
~~Penilaian~~ Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penilaian Inovasi Daerah dalam rangka mendorong tumbuhnya Inovasi dan memberikan penghargaan kepada inovator dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.

Bagian Kedua
Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 38

- (1) Bentuk penyelenggaraan penilaian Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Kreatifitas dan Inovasi dan/atau penilaian sejenisnya; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kreatifitas dan Inovasi dan/atau penilaian sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kompetisi penilaian yang diselenggarakan dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem inovasi masyarakat dan mendorong peningkatan daya saing, kemandirian serta pertumbuhan ekonomi.
- (3) Kreatifitas dan Inovasi dan/atau penilaian sejenisnya sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sebagai wujud

perhatian dan apresiasi terhadap inovasi yang dihasilkan oleh pelajar, masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

- (4) Penilaian Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian untuk menilai Perangkat Daerah atas keberhasilan Inovasi dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik serta tata kelola pemerintahan.

Pasal 39

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi.
- (2) Bupati membentuk tim teknis dan tim penilai Inovasi Daerah yang independen dalam penilaian Inovasi Daerah.
- (3) Tim teknis Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Riset dan Inovasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (4) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal memiliki unsur dari lembaga/organisasi non pemerintah, akademisi, masyarakat dan/atau media.
- (5) Tim penilai Inovasi Daerah menyusun pedoman pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah.
- (6) Pedoman pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) minimal memuat:
 - a. tema penilaian;
 - b. kategori penghargaan Inovasi Daerah;
 - c. persyaratan Inovasi Daerah; dan
 - d. tata cara penilaian.
- (7) Penyusunan pedoman pelaksanaan kompetisi penilaian Inovasi Daerah memperhatikan pedoman pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Bagian Ketiga Pemberian Penghargaan

Pasal 40

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada penyelenggara Inovasi berdasarkan Keputusan tim penilai kompetisi Inovasi Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada penyelenggara Inovasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 41

Bentuk penghargaan Bupati dapat berupa:

- a. insentif; dan/atau
- b. pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dapat dilakukan melalui pembinaan inkubator bisnis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagian dan/atau seluruhnya untuk pengembangan inovasi terkait dan pembinaan inovasi lainnya.
- (4) Pembinaan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pengembangan dan pendampingan bagi penyelenggara Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.
- (5) Pembinaan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui penyediaan fasilitas, bimbingan manajemen dan teknologi, serta pendampingan untuk memperkuat kapasitas dan kinerja usaha.

BAB VIII

PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 43

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat ekosistem Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf a memiliki tujuan optimalisasi pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bimbingan teknis, bantuan pendanaan, penyediaan infrastruktur Riset dan/atau pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 45

Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang :

- a. kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 46

- (1) Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan invensi dan Inovasi.

BAB IX PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

Pasal 48

- (1) Pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi dilakukan dalam rangka memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi sesuai dengan rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan penyelenggaraan Riset dan Inovasi guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. reviu;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengendalian.

Pasal 49

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan Riset dan Inovasi untuk memastikan kegiatan Riset dan Inovasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menganalisis kesesuaian program kegiatan dengan indikator kinerja untuk memastikan pencapaian target; dan
 - b. melakukan sosialisasi aturan, prosedur dan sistem informasi terkait riset dan inovasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 50

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan Riset dan Inovasi melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan Riset dan Inovasi untuk memastikan progres dan kualitas.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kualitas data, efektifitas penerapan Riset dan Inovasi, dan dampak terhadap masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan Riset dan Inovasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan pengembangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi memuat temuan, analisis kinerja dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 52

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan kebijakan, program dan kerjasama Riset dan Inovasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah dari berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud meningkatkan sinergi program pembangunan, peningkatan produktivitas penelitian dan optimalisasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI